

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

BMT Mitra Muamalah mulai menghimpun wakaf sejak tahun 2016 dan sudah memiliki total saldo yang cukup besar dibandingkan pada tahun 2017 akan tetapi pada tahun 2018 BMT Mitra MU sudah berhenti menerima wakaf tunai dengan alasan legalitas nadzir penerima wakaf, untuk dana yang sudah masuk pada tahun 2016 dan 2017 pihak BMT mengalihkan dana wakaf tersebut menjadi dana infaq. Seharusnya dana wakaf tahun 2016-2017 tidak himpun menjadi dana infaq akan tetapi dana tersebut baiknya dialihkan kepada BMT lain yang sudah mempunyai sertifikasi nadzir wakaf sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006. Karena wakaf tunai begitu sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik dan sesuai aturan, akan tetapi jika dana wakaf yang seharusnya dikembangkan dan diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat dialihkan menjadi dana infaq maka sangat disayangkan harta tersebut menjadi harta yang cepat habis.

B. Saran

BMT Mitra Muamalah seharusnya sadar akan pentingnya mendaftarkan nadzir wakaf yang sesuai yang di atur dalam perUndang-Undangan wakaf. Dana yang sudah terlanjur masuk pada tahun 2016 dan 2017 seharusnya bukan dialihkan menjadi dana infaq, hal tersebut akan menghilangkan tujuan dan manfaat wakaf produktif, akan tetapi dana yang sudah terlanjur dihimpun tadi

dialihkan kepada BMT yang sudah memenuhi syarat dan sah menghimpun wakaf sesuai Undang Undang yang berlaku. Penulis berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan wawasan terhadap pembaca, penulis juga merasa penelitian ini masih memiliki kekurangan, itu pasti.